



Analisis Laporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kolaka

Erni Virda Apriliani¹, Agustina Adinda Putri², Nabila Aulya If³, Indrawan Syahnnur⁴,
Djafar⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Makassar
Jl. Borong Raya No.4, Borong, Kec. Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90233,
Indonesia

Email: virdaapriliani33@gmail.com

Article Info	ABSTRACT
Article history: Received December 14, 2025 Revised December 16, 2025 Accepted December 20, 2025	<i>This research aims to find out the calculation and report of Income Tax Article 21 on employee income at the Regional Drinking Water Company (PDAM) Kolaka Regency, whether it is in accordance with Law Number 36 of 2008. In this research the researcher uses secondary data, data collection techniques in this research. Namely interviews and documentation. The tools used in this research are voice recorders, notebooks, stationery, lists of interview questions. Researchers collected data at the Kolaka Regency Regional Drinking Water Company (PDAM) office. The results of the research show that the calculation of Income Tax Article 21 in Regional Drinking Water Companies is in accordance with the New Tax Regulations, However, Regional Drinking Water Companies are Less Careful in Paying Attention to Employee Status for Calculating Income Tax Article 21 on the Salaries of Employee A, Regional Drinking Water Company (PDAM) Kolaka Regency has also deposited and reported the Annual Income Tax SPT Article 21 using the Annual SPT and SSP in accordance with the applicable regulations and provisions properly and correctly according to the.</i>
Keywords: Tax Law, Income Tax, Income Tax Article 21	
	<i>This is an open access article under the CC BY-SA license.</i> 

Article Info	ABSTRAK
Article history: Received December 14, 2025 Revised December 16, 2025 Accepted December 20, 2025	<i>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan dan laporan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan karyawan pada perusahaan daerah air minum (pdam) kabupaten kolaka, apakah sudah sesuai undang-undang nomor 36 tahun 2008, dalam penelitian ini peneliti menggunakan data skunder teknik pengambilan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa perekam suara, buku catatan, alat tulis, daftar pertanyaan wawancara, peneliti melakukan pengumpulan data pada kantor perusahaan daerah air minum (pdam) kabupaten kolaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada perusahaan daerah air minum sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang baru, akan tetapi perusahaan daerah air minum kurang teliti dalam memperhatikan status pegawai untuk perhitungan pph pasal 21 terhadap gaji karyawan a, perusahaan daerah air minum (pdam) kabupaten kolaka juga sudah melakukan penyeteroran dan pelaporan spt tahunan pajak penghasilan pasal 21</i>
Kata Kunci: Undang- Undang Perpajakan, Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 21	



dengan menggunakan spt dan ssp tahunan telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan- ketentuan yang berlaku dengan baik dan benar menurut undang- undang.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Erni Virda Apriliani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Makassar

E-mail: virdaapriliani33@gmail.com

PENDAHULUAN

Sumber utama pendapatan bagi pemerintah berasal dari penerimaan pajak dan akan digunakan untuk penyelenggaraan pembangunan nasional. Sistem perpajakan terus di perkuat untuk meningkatkan penerimaan negara melalui intensifikasi maupun eksentifikasi. Selain itu, peningkatan kompetensi aparatur pajak juga menjadi perhatian untuk mendukung upaya pemerintah meningkatkan pemerintah dari sektor perpajakan Elan Suvindono dan Mas Halimah (2024).

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa tau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Peran pajak bagi negara Indonesia berfungsi sebagai alat penerima negara dan berfungsi sebagai pengatur atau sebagai penyelaras kegiatan ekonomi pada masa yang akan datang. Salah satu pendapatan negara yang paling besar adalah dari sektor pajak. Bagi negara pajak adalah sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dari sektor ekonomis pajak merupakan pemindahan sumber daya sektor privat ke sektor publik. Pemindahan tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja sektor privat agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik.

Pajak atas penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dan yang menjadi subjek pajaknya adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi dan badan maupun Bentuk Usaha Tetap yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Salah satu pajak yang dibebankan pemerintah kepada masyarakatnya adalah pajak penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Perusahaan sebagai wajib pajak badan/pemilik perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak (PPh Pasal 21) atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan pegawai atau bukan pegawai. Apabila perusahaan tidak melaksanakan kewajiban pemotongan pajak dikenakan sanksi perpajakan yang berlaku wewenang yang diberikan kepada perusahaan hanya memotong pajak yang terutang karyawan, bukan menarik atau menerima pajak. Kewajiban perusahaan



untuk memotong pajak harus sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang terkait sehingga pajak yang dipotong perusahaan untuk karyawan tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil yang nantinya akan mempengaruhi take home pay karyawan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kolaka, yang bertempat di WHXR+ MRG, Latambaga, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara 93511. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Deskriptif Kuantitatif.

Metode pengumpulan data menggunakan observasi, pengumpulan data daftar gaji dan penghasilan karyawan tetap dan tidak tetap, menghitung pajak penghasilan, dan menbandingkan pajak penghasilan pasal 21 dan berdasarkan undang-undang.

HASIL PENELITIAN

Setiap karyawan yang bekerja di kantor PDAM Kabupaten Kolaka mendapatkan penghasilan berupa gaji/honor, dan tunjangan-tunjangan lainnya. Yang dimaksud dengan tunjangan yang terkait dengan gaji adalah tunjangan yang sifatnya tetap yang diberikan kepada pegawai yang bekerja di PDAM termasuk tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan pangan, tunjangan kesehatan dan lain-lain.

Untuk menghitung PPh Pasal 21 karyawan A dengan status kawin dan memiliki dua tanggungan (K/2) yang bekerja pada kantor PDAM Kabupaten Kolaka dengan gaji pokok sebesar Rp 2.861.540, dan mendapatkan tunjangan istri sebesar Rp.286.154 didapatkan dari jumlah gaji pokok dikali 10% adapun tunjangan anak Rp 286.154, dan tunjangan dari perusahaan sebesar Rp 1.250.000, tunjangan-tunjangan lainnya berupa tunjangan beras Rp 425.000, jabatan Rp2.500.000, transport Rp 700.000, perumahan Rp 900.000, representasi Rp 650.000, kesehatan Rp 243.091, dan tunjangan lain-lain Rp 79,00 dari semua tunjangan-tunjangan diatas ditambahkan dengan gaji pokok jadi jumlah keseluruhan dari gaji pokok ditambah tunjangan- tunjangan yang jumlahnya sebesar Rp 10.102.018. Perhitungan untuk biaya jabatan 5% dikali jumlah penghasilan bruto ($5\% \times 10.102.018$) = Rp 505.101, sedangkan untuk mendapatkan Iuran Jaminan Hari tua gaji pokok dikalikan dengan 2%. Jumlah pengurangan biaya jabatan dan iuran jaminan hari tua sebesar Rp 562.331. Jumlah Penghasilan Netto sebulan didapat dari penghasilan bruto Rp 10.102.018 dikurangi dengan jumlah pengurangan biaya jabatan dan iuran jaminan hari tua Rp 562.331 dan hasilnya Rp 9.539.687.

Dan untuk penghasilan Netto setahun jumlah dari penghasilan netto sebulan dikali 12. Perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu untuk diri Wajib Pajak sebesar Rp 54.000.000, wajib pajak kawin Rp 4.500.000, dan memiliki 1 tanggungan Rp 4.500.000, jadi jumlah PTKPnya adalah Rp. 63.000.000.

Perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu penghasilan netto setahun Rp. 114.476.244 dikurangi dengan PTKP Rp 63.000.000, yaitu sebesar Rp 51.476.245 Perhitungan PPh Pasal 21 terutang tarif Pasal 17 ayat 1 dikalikan dengan penghasilan kena pajak (PKP), jadi PPh Pasal 21 terutang adalah Rp 2.573.812 penelitian menunjukkan bahwa perusahaan belum melakukan perencanaan pajak dengan efektif dan maksimal untuk manajemen PPh pasal 21 karyawan yang seluruhnya dipotong dari gaji karyawan. Berdasarkan perhitungan, bahwa setelah adanya perencanaan pajak yaitu dengan cara pemberian tunjangan PPh Pasal 21 maka dapat menghemat pembayaran pajak penghasilan badan yang terutang. Perencanaan pajak penghasilan pasal 21 yang efektif dapat berpengaruh pada menurunnya PPh Badan yang akan dibayar perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan diatas diharapkan mampu memberikan pengetahuan baru untuk di jadikan acuan kedepannya bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara,. Namun bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan, sehingga perusahaan mencoba melakukan upaya penghematan beban pajak salah satunya melalui perencanaan



pajak terhadap PPh Pasal 21 yaitu dengan pemilihan metode pemotongan seperti Gross Method dimana PPh Pasal 21 ditanggung sendiri oleh karyawan, Net Method dimana PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan dan Gross Up Method dimana PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan dengan memberikan tunjangan pajak sebesar PPh Pasal 21 terutang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang dihasilkan dari penerapan metode pemotongan PPh Pasal 21 terhadap jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, sebagai strategi penghematan beban pajak penghasilan badan. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif eksploratif dengan metode penelitian studi kasus dan teknik penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian pada PDAM kabupaten Kolaka dengan unit analisis group, yaitu sumber data dan informasi yang diperoleh dari bagian keuangan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai masalah tersebut.

PEMBAHASAN

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Perusahaan Daerah Air Minum, sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang baru. Akan tetapi Perusahaan Daerah Air Minum kurang teliti dalam memperhatikan status pegawai untuk perhitungan PPh Pasal 21 terhadap gaji karyawan A sehingga terjadi ketidaksesuaian perhitungan perpajakan dengan pencatatan akuntansi untuk karyawan A.

Kesalahan Perusahaan dalam menetapkan Pajak terhadap karyawan A terletak pada Jumlah Tanggungan Karyawan A yang Seharusnya K/1 namun Tercatat K/2 pada Perusahaan sehingga terjadi ketidaksesuaian Karyawan dalam melaporkan Status perkawinan jumlah tanggungan atau lupa melaporkan Perubahan tanggungan dapat Berpengaruh pada PTKP, Kesalahan dalam melaporkan Status ini akan berdampak pada perhitungan PPh Terutang.

Perusahaan Daerah Air Minum melakukan penyetoran dan Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan SPT dan SSP Tahunan telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan baik dan benar menurut Undang-Undang Perpajakan yaitu pelaporan SPT masa dilakukan setiap tanggal 20 bulan berikutnya dan untuk SPT tahunan dilaporkan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

KESIMPULAN

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Perusahaan Daerah Air Minum, sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang baru. Akan tetapi Perusahaan Daerah Air Minum kurang teliti dalam memperhatikan status pegawai untuk perhitungan PPh Pasal 21 terhadap gaji karyawan A sehingga terjadi ketidaksesuaian perhitungan perpajakan dengan pencatatan akuntansi untuk karyawan A. Perusahaan Daerah Air Minum melakukan penyetoran dan Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan SPT dan SSP Tahunan telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan baik dan benar menurut Undang-Undang Perpajakan yaitu pelaporan SPT masa dilakukan setiap tanggal 20 bulan berikutnya dan untuk SPT tahunan dilaporkan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

SARAN

Bagian Administrasi akuntansi perlu memperbaharui setiap peraturan perundang-undangan yang baru mengenai perpajakan dan mengikuti setiap sosialisasi peraturan perundangan perpajakan yang dilakukan oleh kantor pajak sehingga tidak terjadi kesalahan potong baik lebih bayar atau kurang bayar yang mengakibatkan kesalahan pembayaran gaji karyawan. Perlunya pengetahuan tentang perpajakan minimal tentang PPh Pasal 21 agar karyawan dapat mengecek kembali apakah potongan atas pajak yang tercantum dalam daftar gajinya telah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Agar PDAM Kabupaten Kolaka dapat mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai dalam melaksanakan kewajiban



perpajakannya, sehingga dengan tertibnya membayar pajak menjadikan tolak ukur kemajuan dan kepatuhan dalam ketentuan dan peraturan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arman Arman A, Mira, Amran, Meliysah, dan Ismail. Praktikum Perpajakan Edisi Revisi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Baguna, L.,N, Pangemanan, S.,S, dan Runtu T.2017. Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT. Bank Rakyat Indonesia.
- Elisa. 2017. Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Atas Penghasilan Karyawan Pada PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi
- Jalil, F. Y., Azhar, I., Annas, M., Galib, A., Tarmizi, R., Tanjung, J.& Wulandari, S. S. (2024). Dasar-Dasar Perpajakan. Sada Kurnia Pustaka.
- Kalangi F.2014. Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Hotel Sahid Kawanua Manado. Journal.Vol 2. No 4.
- Kurniawan, Alvin. Perbandinganpenghitungan Atas Perubahan Besaran Ptkppph Pasal 21 Tahun 2013 Untuk Pegawai Tetap Dan Tidak Tetap Pada Cv. Abc Semarang. Diss. Prodi Perpajakan Unika Soegijapranata, 2014.
- Kusumawati N, Liana N.2013. Penerapan Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Karyawan Primkokas (Primer Koperasi Karyawan Krakatau Stell) Cilegon.
- Mardiasmo Dr.,MBA. Ak. 2011. Perpajakan edisi revisi 2011.Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Novianti, Serli, Reva Maria Valianti, And Nurmala Nurmala. "Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Dinas Kesehatan Puskesmas Gunung Kemala Di Kota Prabumulih." Jurnal Media Akuntansi (Mediasi) 6.2 (2024): 366380.
- Pangandaheng,V.,Y. Elim I, Wokas. 2017 Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap Atas Berlakunya PMK RI NO: 101/PMK.010/2016 Tentang PTKP Studi Kasus Pada PT. Bank Sulutgo Cabang Tahuna.